

VOX POPULI

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

POLITIK DAN HUKUM

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Wahyuni
57-68

Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia

M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam
69-79

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Lorent Tombi, Muhtar, Arifin
80-94

Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Barik Ramadhani P.
95-108

Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19

Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah,
109-118

Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme

Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith
119-130



Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia

M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: mteguhsetyadi09@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana hak dan keterwakilan perempuan dalam arena politik Indonesia sebagai representatif kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature. Adapun hasil analisis bahwa hak perempuan dalam arena politik di Indonesia masih di pandang sebelah mata oleh partai politik. Begitupun budaya patriarki masih sangat mengakar yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam arena politik Indonesia.

Kata Kunci :

Kesetaraan Gender, Hak Politik, Keterwakilan Perempuan

PENDAHULUAN

Diskursus soal kesetaraan gender adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Melihat kondisi di mana perempuan merasa bahwa mereka terdominasi oleh laki-laki, mereka tidak mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki, perempuan selalu di tempatkan di bawah laki-laki, bahkan tidak sedikit perempuan yang hanya di jadikan sebagai alat pemuas birahi laki-laki. Hal inilah yang dikenal sebagai budaya patriarki di Indonesia hingga hari ini. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai macam perlawanan kaum feminis untuk menyetarakan derajat laki-laki dan perempuan di ranah publik dan memperjuangkan kebebasan perempuan dari kungkungan laki-laki yang

selalu mendominasi dan menguasai dalam segala hal.

Fenomena tuntutan terhadap kesetaraan gender semakin menarik ketika dikaitkan dengan politik, karena dalam sejarah perpolitikan Indonesia berbagai dinamika soal gender dalam politik sudah menjadi rahasia publik bahwa perempuan selalu didominasi oleh laki-laki. Bahkan, pernah dalam satu masa tingkat keterwakilan perempuan sangat menurun di Indonesia, meskipun itu di masa-masa berikutnya mulai meningkat meski belum maksimal, akan tetapi setidaknya ada progres ke arah yang lebih untuk menunjukkan bahwa ada pergerakan dari kaum perempuan untuk meruntuhkan budaya patriarki yang sudah mengakar di negara Indonesia.

Kemudian bagaimana hak dan keterlibatan perempuan dalam arena politik di Indonesia?. Melihat kondisi keterwakilan perempuan dalam arena politik Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang terlihat meningkat namun belum juga memenuhi kuota yang di tetapkan untuk 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah ideologi atau pemikiran yang sudah penuh dengan doktrin bahwa “perempuan cukup di rumah saja, urus anak, urus suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik” hal seperti ini biasanya adalah wejangan yang sering di pesankan oleh orang tua kepada anak gadisnya, doktrin-doktrin seperti ini masih kental pada tahun 70-an sampai 90-an, karena pada saat itu pendidikan masih sangat minim di Indonesia bahkan perempuan dalam hal pendidikan mereka tidak begitu tertarik terkhusus perempuan-perempuan yang berada di daerah-daerah pelosok. Bahkan dalam persoalan romantisme ranjang orang tualah yang menentukan seperti halnya dalam novel Sitti Nurbaya. Namun saat ini zaman telah berubah, tradisi tersebut sedikit demi sedikit sudah terkikis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak politik adalah hak semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Namun faktanya perempuan hari ini merelakan hak politik mereka digerogoti oleh kaum laki-laki, hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya kuota perempuan di legislatif. Perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender masih belum terwujud secara maksimal di

Indonesia. Hal ini bukan lagi persoalan tekanan dari laki-laki, tetapi ini kembali lagi kepada doktrin masa lalu yang sulit terhapus dari memori ingatan bahwa “kesuksesan perempuan ketika dia bisa masak dengan enak dan bisa membahagiakan suaminya”. Dari sinilah kemudian berakar paham dalam diri perempuan itu sendiri bahwa perempuan menganggap dirinya tidak mampu dan menganggap menjadi politisi adalah pekerjaan laki-laki. Untuk mengatasi fenomena ini maka diperlukan pendidikan politik dan gender yang terarah kepada kaum-kaum perempuan yang masih merasa takut dan tidak mampu bersaing secara politik dengan laki-laki.¹

Untuk meretas hambatan selama ini, 10 tahun yang lalu Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengharuskan partai politik yang mengikuti pemilu untuk mengisi kuota perempuan 30% dalam nama-nama calon legislatif dan paling kurang satu perempuan dari tiga calon legislatif yang diajukan.²

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu persoalan bagaimana hak dan keterwakilan

¹Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 63-83.

²Arin Fithriana & Jeanie Annissa, “Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand”, *Jurnal Sawala*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 13-24.

perempuan dalam arena politik Indonesia, walau penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sudah banyak diteliti sebelumnya, akan tetapi persoalan hak dan kaitannya dengan keterwakilan perempuan di arena politik sebagai representatif gender masih perlu didiskusikan kembali untuk menguatkan wacana kesetaraan gender.

KAJIAN PUSTAKA

Walaupun banyak penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang kesetaraan gender dalam aspek keterwakilan perempuan dalam arena politik di Indonesia. Peneliti hanya menyajikan tiga penelitian tanpa mengenyampingkan kajian-kajian yang sudah ada. Kajian pertama dilakukan oleh L. Fitri Indrayanti dan Yuliana Akhmad dengan judul *Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik untuk Kesetaraan Gender*. Kajian L. Fitri Indrayanti dan Yuliana Akhmad memiliki tujuan untuk memperlihatkan bahwa sebagai tonggak utama demokrasi, sudah waktunya partai politik ambil bagian dalam menyukseskan agenda keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Indonesia.

Kajian ini menjelaskan bahwa ada persoalan serius mengenai keterwakilan perempuan di kancah politik, melihat posisi perempuan dipandang sebelah mata dan dianggap tidak tepat bersaing di panggung politik. Keberpihakan partai politik terhadap keterwakilan perempuan masih setengah-setengah. Hal ini terlihat ketika memasuki masa pemilu semua partai politik mencoba untuk mengangakat

persoalan gender, tetapi tujuan terlihat tidak begitu serius. Tulisan Fitri dan Yuliana juga menjelaskan bahwa hierarki masyarakat yang belum berpengetahuan gender, pada umumnya telah memposisikan tugas laki-laki untuk menanggung tanggungjawab mencari uang, sedangkan perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah, dan salah satu tugas berat yang sangat mulia untuk para perempuan yaitu melahirkan. Dalam hal politik, tidak sedikit orang yang masih menganggap bahwa laki-laki yang harus diutamakan di arena politik dibandingkan perempuan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menambah keterwakilan perempuan dalam parlemen bukan hanya soal perempuan mampu mewujudkan kepentingannya, namun ada nilai yang lebih besar, yaitu etika kepedulian. Dan salah satu penghambat keterwakilan perempuan dalam arena politik adalah persoalan kultur budaya patriarki yang masih kental di Indonesia, padahal pada dasarnya hak antara laki-laki dan perempuan di area politik adalah sama.³

Penelitian Benni Erick dan Masyitah dengan judul *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Penelitian ini menggambarkan dan menempatkan peran perempuan Indonesia sebagai manusia yang lahir dalam kondisi yang dramatis. Di mana di satu kondisi perempuan dituntut untuk

³L. Fitri Indrayanti & Yuliana Akhmad, "Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Untuk Kesetaraan Gender" dalam https://www.academia.edu/39491538/PARTISIPASI_PEREMPUAN_DALAM_BERPOLITIK_UNTUK_KESETARAAN_GENDER diakses 11 Desember 2021.

menguasai semua bidang dan di satu sisi perempuan juga harus mengenai kodratnya sebagai perempuan. Dalam penelitian Benni Erick dan Masyitah ini menjelaskan bahwa perempuan selalu dibayangi oleh pendapat yang lahir dari masyarakat tentang perempuan wajib mengabdikan kepada keluarga. Secara umum dalam mendiskusikan keberadaan hak-hak perempuan dalam berpolitik ada pandangan liberal progresif yang menyetujui perempuan berpolitik dan secara kontekstual disimpulkan kalau kaum perempuan juga mempunyai ruang untuk berpolitik dan menjadi seorang pemimpin seperti halnya laki-laki.⁴

Penelitian Cut Sukmawati, Murniati dan Ferizaldi yang berjudul *Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik di Kabupaten Aceh Utara)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Aceh. Dan juga bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat Aceh tentang isu-isu perempuan, terkhusus keterlibatan mereka dalam politik. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa budaya patriarki, politik dianggap sebagai wilayahnya laki-laki.

Dalam budaya patriarki politik dianggap oleh masyarakat tidak sejalan dengan jiwa perempuan yang dianggap oleh mereka feminis. Adapun temuan dari penelitian ini

memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan belum ada perubahan dari pemilu April 2009 lalu. Yang menjadi penyebab dari peristiwa ini adalah masalah internal dari diri caleg perempuan yang berhubungan dengan finansial, motivasi, ambisi atau semangat mereka. Di satu sisi persoalan ini juga dilatarbelakangi adanya efek dari budaya patriarki di internal masyarakat. Dari partai sendiri, meskipun undang-undang dalam pemilu legislatif mewajibkan perempuan harus memenuhi kuota 30 persen, namun para anggota partai yang kebanyakan laki-laki hanya setengah hati mendukung caleg perempuan agar lolos pada pemilu 2014. Dan adanya pemahaman keagamaan yang keliru tentang pelarangan untuk perempuan berkecimpung di arena politik juga menjadi tembok pembatas yang besar untuk kaum perempuan, meskipun sebagaimana mengerti bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama.⁵

Kesamaan kajian yang saya lakukan dengan tiga penelitian sebelumnya adalah sama meneliti atau mengkaji persoalan kesetaraan gender dalam hal ini persoalan keterwakilan perempuan dalam arena politik. Tiga penelitian sebelumnya mempunyai fokus kajian yang berbeda-beda dalam melihat keterwakilan perempuan dalam arena politik. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian

⁴Benni Erick & Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyash Syar'iyah", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 200-212.

⁵Cut Sukmawati, Murniati & Ferizaldi, "Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 04, No. 02 (2014), h. 727-746.

yang saya laksanakan yakni penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada persoalan keterwakilan perempuan dalam arena politik saja, namun akan memfokuskan juga pada persoalan bagaimana hak politik perempuan sebagai representatif dari kesetaraan gender.

TINJAUAN TEORETIS

HAM dan Kesetaraan Gender

Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dipakai dengan resmi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkhusus bagian awal pasal 1(3), pasal 13 (1-b), pasal 55 (c), pasal 62 (2), pasal 68 dan pasal 76 (c) yang disahkan di San Francisco pada 25 Juni 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak kebebasan yang pada umumnya dianggap sebagai hak istimewa yang melekat dari manusia sebab hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Hal ini dianggap umum dengan alasan bahwa hak-hak tersebut adalah bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa memandang warna kulit, identitas, usia, jenis kelamin, ataupun agama.

Selanjutnya, ada lima aturan dasar yang menjadi fokus dalam menegakkan HAM yaitu di antaranya; *Pertama*, Kesetaraan. Kesetaraan merupakan artikulasi dalam konsep menghormati manusia sebagai individu yang bebas. *Kedua*, Non Diskriminasi. Memperlihatkan bahwa tidak satupun orang bisa disingkirkan eksistensinya hanya karena persoalan orientasi seksual, perbedaan ras, warna kulit, agama, bahasa, kepercayaan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarga-

negara. *Ketiga*, Tak Terbagi. HAM bercampur dan tidak bisa dipisahkan termasuk di antaranya adalah hak kebebasan sosial atau hak istimewa politik, hak ekonomi, sosial budaya dan hak-hak kolektif. *Keempat*, Saling Bergantung. Untuk memenuhi HAM bergantung kepada pemenuhan hak-hak yang berbeda, baik sampai batas tertentu ataupun sepenuhnya. *Kelima*, Kewajiban. Kewajiban menekankan setiap negara, seseorang dan elemen yang berbeda harus bertanggung jawab untuk jaminan dan pemenuhan HAM.⁶

HAM memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan. Dalam konteks Indonesia, HAM dapat digunakan sebagai alasan untuk saling menghormati dan menghargai dan melihat satu sama lain sebagai satu individu tanpa ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya. Pemerataan di dalam suatu bangsa dan keutuhan suatu negara dapat diakui ketika HAM dilakukan dengan tepat. Dari falsafah Indonesia sendiri, HAM tidak bisa dipisahkan dengan ideologi bernegara di Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini sejalan dengan pidato kenegaran yang disampaikan oleh presiden pada tanggal 16 Agustus 1990 yang menekankan bahwa definisi HAM dalam perspektif bangsa Indonesia tergambar dari sila “Kemanusiaan yang adil dan

⁶Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018).

beradab” yang disemangati dari sila-sila lainnya oleh ideologi Pancasila.⁷

Selanjutnya, kesetaraan gender adalah hak yang sampai hari ini belum mampu terwujud dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Banyak sekali dinamika yang menjadi penghalang dalam mewujudkan, baik masalah internal maupun eksternal sang individu tersebut. Untuk memahami lebih mendalam persoalan kesetaraan maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep dasar gender yang berkaitan dengan judul kajian saya.

Seringkali orang yang tidak memahami konsep gender keliru dalam menggambarkan konsep gender, tidak sedikit orang yang memiliki penilaian yang tidak dapat diterima tentang gender yang seringkali diidentikkan dengan perempuan, sehingga perjuangan gender selalu direlevansikan dengan perjuangan hak kaum perempuan saja tanpa melihat keikutsertaan laki-laki.

Istilah gender dilahirkan oleh ilmuwan sosial untuk menguraikan kontras antara laki-laki dan perempuan secara alamiah atau bawaan yang diberikan Tuhan dan sesuatu yang merupakan hasil budaya yang diturunkan dan diasosiasikan oleh penduduk yang diidentifikasi dengan non alamiah. Gender merupakan perbedaan fungsi, sifat, dan hak laki-laki dan perempuan yang diciptakan, dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Kemudian mengenai kesetaraan gender merupakan

suatu situasi di mana bagian dan ruang sosial perempuan dan laki-laki, setara, sejalan, harmonis dan disesuaikan. Situasi ini dapat diakui dengan baik ketika ada perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dengan tidak mengesampingkan logika dan situasional.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, cara mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, seperti buku, artikel, jurnal dan sumber internet yang lainnya.

PEMBAHASAN

Hak Perempuan dalam Arena Politik

Representatif kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di area publik adalah perdebatan dari masa ke masa yang belum ada titik temu mengenai hak perempuan dalam arena politik Indonesia. Hal ini terbaca dari perilaku perempuan yang tidak terlalu ambisius dalam hal berpolitik dengan partai politik yang tidak begitu ambisius dalam memberikan ruang politik kepada perempuan di Indonesia. Padahal negara Indonesia membutuhkan keterwakilan perempuan yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik di Indonesia. Ketika melihat sejarah dalam politik Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, satu-satunya perempuan

⁷A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

⁸Herian Puspitawati, Lilik Suristyowati & Ma'mun Sarma, *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), h. 13-21.

yang pernah berada pada posisi politik tertinggi adalah Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri dari presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, Megawati Soekarnoputri adalah presiden ke-5 Republik Indonesia. Namun setelah itu belum ada lagi sosok perempuan hebat yang mengikuti jejak presiden ke-5 tersebut.

Ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam arena politik terlihat secara jelas. Perempuan dilecehkan dalam arena sosial, ekonomi dan politik yang sudah berjalan sejak lama dalam sepanjang keberadaan manusia. Ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dalam arena politik dilihat oleh para aktivis perempuan dan pendukung kesetaraan serta keadilan gender sebagai isu yang esensial. Terlebih lagi berdasarkan hal tersebut ternyata kaum perempuan sampai saat ini masih merasa dilecehkan dalam bidang publik maupun domestik. Memberi ruang terbuka yang lebih bagi laki-laki dibanding perempuan sudah sangat efektif memisahkan dua arena peran yang berdampak pada kegiatan lainnya, termasuk persoalan berpolitik.

Kelompok perempuan dalam arena politik lebih sering dijadikan sebagai peserta tidak aktif, tim dalam kampanye dan alat untuk meraih jumlah suara saat pemilu berjalan. Keadaan yang berjalan sejauh sejarah keadaan pemilu di Indonesia ini di pengaruhi oleh kerangka sosial yang berpusat pada laki-laki yang menjadikan perem-

puan tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam politik.⁹

Hak politik perempuan di Indonesia sebenarnya sudah ada aturan tersendiri, meskipun memang belum bisa dianggap setara antara hak politik perempuan dan hak politik laki-laki yang diberikan oleh negara, tetapi dari sini perempuan punya peluang berpolitik dalam rangka memperjuangkan kesetaraan gender. Ada beberapa undang-undang yang telah mengatur hak politik perempuan dan partai politik di Indonesia di antaranya ada UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2008. UU No. 2 Tahun 2008 mengenai partai politik dan UU No. 10 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya pendidikan politik dengan memikirkan keseimbangan dan kesetaraan gender. Hal ini dibuat untuk mengangkat isu tentang pentingnya hak istimewa dan komitmen semua warga negara Indonesia. Yang berkaitan dengan kesetaraan gender, UU No. 2 Tahun 2008 sudah ditetapkan secara gamblang mengatur bagian keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan partai politik.¹⁰

Kebebasan berpolitik merupakan hak setiap orang untuk mengambil kesempatan atau bagian di arena perpolitikan, dengan melibatkan diri mereka dalam kelompok-

⁹Diah Eka Pratika, "Perempuan Dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNISMUH Makassar, 2018), h. 41.

¹⁰Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2 (2014), h. 233-248.

kelompok politik, kebebasan memilih dalam pemilu, hak menjadi wakil rakyat diparlemen dan lain-lain yang diidentikkan dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan. Ketika perempuan memasuki arena politik, makai mereka perlu mempunyai hak kebebasan dan pengaturan dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan yang mencakup unsur-unsur kehidupan masyarakat.

Hak asasi perempuan merupakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang wanita, baik karena dia seorang individu ataupun sebagai seorang perempuan. Dalam konteks Islam, perempuan mempunyai hak kebebasan berpolitik. Laki-laki dan perempuan harus berbuat *amar ma'ruf nahi munkar* dengan melalui beberapa metodologi salah satunya adalah dengan media politik. Seperti halnya seorang laki-laki, perempuan juga memiliki hak kebebasan yang sama dalam arena pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan diberikan rasa aman diidentikkan dengan hak-hak kebebasan perempuan di bidang politik, di antaranya, hak untuk memberikan suara dan dipilih.¹¹

Adanya hak politik perempuan menjadi peluang besar untuk meruntuhkan budaya patriarki, namun sayangnya hingga saat ini hak politik perempuan belum bisa direalisasikan dengan stabil di negara Indonesia karena adanya pengaruh-pengaruh internal

dan eksternal yang menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam arena politik Indonesia.

Keterwakilan Perempuan

Perempuan dalam arena politik adalah simbol keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menunjukkan runtuhnya budaya patriarki di Indonesia, walau pada kenyataannya masih belum bisa terwujud secara penuh soal keadilan tersebut. Selain budaya patriarki yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan, ini juga dipengaruhi oleh komunikasi politik yang kurang baik di kalangan politisi terkait keseriusan untuk melibatkan perempuan secara penuh.

Melihat perjuangan kaum perempuan untuk melenyapkan budaya patriarki di arena publik dapat dianggap sebagai cahaya penerang bagi keadilan gender. Perempuan secara konsisten berjuang agar suara mereka didengar dan dapat diakui sepanjang kehidupan. Begitu juga di Parlemen, perempuan berjuang untuk memperebutkan kursi agar bisa duduk di DPR dengan harapan dapat menyampaikan suara perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam arena politik, terjadi naik turun mulai tahun 1950. Penggambaran keterwakilan perempuan yang paling minim yaitu DPR pada tahun 1950-1995, sedangkan yang paling tinggi 2009-2014 dengan jumlah 100 orang, dan kembali turun di tahun 2014-2019 menjadi 97 orang. Masalah perempuan dan politik di Indonesia ada empat isu yang menjadi persoalan yaitu rendah-

¹¹Arista Aprilia, "Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 30-40.

nya keterwakilan perempuan di arena publik, tanggungjawab partai politik yang masih belum memusatkan perhatian terhadap keadilan gender sehingga tidak memberikan ruang politik yang memadai untuk perempuan, dan masalah nilai-nilai budaya serta pemahaman ajaran agama yang bias gender dan bias pemahaman-pemahaman patriarki, kemudian persoalan hasrat dan minat perempuan untuk berbaaur dalam arena politik masih minim.¹²

Dalam pandangan Moore (1998) menjelaskan bahwa posisi dan pekerjaan perempuan dalam desain politik masih sangat minim karena dibatasi oleh kaum laki-laki dalam partai politik, seperti halnya konstruksi politik yang telah menempatkan perempuan dalam situasi yang sangat sulit. Ini di sebabkan oleh suatu konstruksi *developmentalisme ideology* dan budaya politik yang di mana laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan.¹³

Indonesia mempunyai aturan yang sebenarnya menjadi dasar untuk para kaum perempuan dalam mewujudkan cita-cita mereka yaitu keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik. UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita yang substansinya mengatur tentang pengakuan korespondensi posisi,

¹²Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap, "Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik", *Perspektif Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. th.

¹³Isnaini Rodiyah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *JKMP*, Vol. 1, No. 1 (2013), h.55-70.

jaminan keseimbangan hak memberikan suara dan dipilih, jaminan dukungan dalam pembuatan peraturan, kesempatan memiliki posisi jabatan birokrasi, serta jaminan kerja sama dalam organisasi sosial politik. Tetapi, peningkatan keterwakilan terjadi kemudian pada perlakuan amandemen UUD 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi pondasi yang kokoh bagi semua kalangan warga negara untuk lepas dari deskriminasi dari berbagai aspek kehidupan, terkhusus aspek politik bagi kalangan perempuan.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan dalam arena politik Indonesia dapat disimpulkan bahwa perempuan masih belum mendapatkan hak politiknya secara utuh, meskipun telah ada aturan yang telah diterapkan untuk menjamin hak politik semua warga negara termasuk hak politik perempuan, tetapi realisasinya belum mendapatkan ruang yang cukup untuk menyalurkan hak-hak politik perempuan. Deskriminasi dan budaya patriarki terhadap perempuan menjadi penghambat atau penghalang terbesar

¹⁴Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 6 (2012), h. 404-430.

dalam mewujudkan hak politik perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam arena politik masih sangat minim di Indonesia, keterwakilan perempuan 30% masih belum terpenuhi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dari seorang perempuan, bahkan dengan kuota 30 % tersebut sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender di arena politik masih dalam kungkungan budaya patriarki. Partai politik masih belum serius melibatkan perempuan dalam arena perpolitikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Arin Fithriana & Jeanie Annissa, "Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand", *Jurnal Sawala*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 13-24.

Arista Aprilia, "Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Benni Erick & Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah",

Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol. 3, No. 2 (2020), h. 200-212.

Cut Sukmawati, Murniati & Ferizaldi, "Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 04, No. 02 (2014), h. 727-746.

Diah Eka Pratika, "Perempuan Dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNISMUH Makassar, 2018).

Herian Puspitawati, Lilik Suristyowati & Ma'mun Sarma, *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019).

Isnaini Rodiyah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *JKMP*, Vol. 1, No. 1 (2013), h.55-70.

Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 6 (2012), h. 404-430.

Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018).

Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)", *Jurnal Cita*

Hukum, Vol. II, No. 2 (2014), h. 233-248.

Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap, “Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik”, *Perspektif Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. th.

Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 63-83.

Website

L. Fitri Indrayanti & Yuliana Akhmad, “Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Untuk Kesetaraan Gender” dalam https://www.academia.edu/39491538/PARTISIPASI_PEREMPUAN_DALAM_BERPOLITIK_UNTUK_KESETARAAN_GENDER diakses 11 Desember 2021.